

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA TERHADAP SENGKETA PEMBERHENTIAN DIREKTUR
TEKNIK PDAM TIRTA DAROY BANDA ACEH
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

SAMSUL BAHRI

NIM. 160106015

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA TERHADAP SENGKETA PEMBERHENTIAN DIREKTUR
TEKNIK PDAM TIRTA DAROY BANDA ACEH
(Studi kasus putusan hakim Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN AR-Raniry
Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SAMSUL BAHRI
NIM. 160106015


Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197312242000032001

Pembimbing II



Rispalman, S.H., M.H.
NIP:198708252014031002

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA TERHADAP SENGKETA PEMBERHENTIAN DIREKTUR
TEKNIK PDAM TIRTA DAROY BANDA ACEH
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 2 Juli 2020 M
9 Dzulqaidah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197312242000032001

Sekretaris,


Rispalman, S.H., M.H.
NIP:198708252014031002


Penguji I


Prof. Dr. Syahrizal Abas, MA
NIP : 197010271994031003

Penguji II


M. Syuib, M.H
NIP:198109292015031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP : 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samsul Bahri
NIM : 160106015
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudia hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan san ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juli 2020

Yang menyatakan,



Samsul Bahri

ABSTRAK

Nama : Samsul Bahri
NIM : 160106015
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan hukum/ Ilmu hukum
Judul : Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Terhadap Sengketa Peberhentian Direktur Teknik Pdam Tirta Daroy Banda Aceh
Tanggal Sidang : 3 Juli 2020 M/ 9 Dzulqaidah 1441 H
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.
Kata Kunci : Pelaksanaan Eksekusi, Putusan Hakim

Pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam praktek penyelesaian sengketa Administrasi negara di Indonesia sebahagiannya belum terlaksana sebagaimana semestinya yang disebabkan ketiadaan lembaga eksekutorial, maupun landasan hukum yang kuat mengakibatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai daya paksa. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara pun tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya paksa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam pelaksanaan Putusan benar-benar tergantung pada iktikad baik Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mentaati hukum. Rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan putusan hakim PTUN.? Apa sebab tidak terlaksananya eksekusi putusan hakim tersebut? Sehingga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan hakim dan sebab mengapa tidak terlaksananya putusan hakim tersebut. Dalam meneliti sengketa ini penulis menggunakan metode (Sosiologis research) lebih kepada penelitian lapangan apa yang terjadi, untuk mengatasi dan meminimalisir putusan hakim PTUN yang tidak terlaksana diperlukan adanya eksekutor putusan, serta perbaikan pada landasan Undang-Undang yang bersifat lebih konkrit dan memaksa Pelaksanaan putusan hakim PTUN sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan hidayahnya serta rezeki yang tidak terhingga kepada hamba hambanya. Sholawat dan salam kepada nabi besar MUHAMMAD SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Dalam menyusun outline skripsi ini, kami akan membahas tentang, **“Pelaksanaan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Terhadap Sengketa Peberhentian Direktur Teknik Pdam Tirta Daroy Banda Aceh”** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. sekaligus kepala prodi Ilmu Hukum dan Rispalman, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak penulis Ramli dan Ibunda Faridah yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini. Terimakasih pula kepada rahmania kakak kandung penulis serta adik kandung penulis M.yunus dan Nur Hasanah yang telah membantu penulis dalam hal mendoakan dan menyemangati.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D.selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag selaku Pebimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
5. Terimakasih kepada Syarifudin, Hesty nayundari, Rayhatul Jannah, Zulfikar, M.Fadhil, Irfan Fadhilla, yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan Tahun 2016 Ilmu Hukum.
6. Terimakasih kepada Rayhatul Jannah, Hesty nayundari, yang telah menjadi rekan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna.

Banda Aceh, 2 Juli 2020
Penulis,

Samsul Bahri

TRANSLITERASI


Keputusan Bersama Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	Ŝ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	Ĥ	ha(dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet(dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	N
ز	Zai	Z	Zed	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	لا	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	D	De (dengan titik di bawah)				



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	72
Lampiran 2	Surat permohonan Melakukan Penelitian.....	73
Lampiran 3	Surat pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara	74
Lampiran 4	surat persetujuan penelitian oleh PTUN.....	75
Lampiran 5	Putusan hakim PTUN pada sengketa pemberhentian Dirtek PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.....	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penjelasan istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Sejarah Lahirnya PTUN.....	15
B. Peran, Fungsi dan Kewenangan serta Objek sengketa PTUN....	17
C. Seputar Pelaksanaan Putusan Hakim.....	24
BAB III PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PTUN	
BANDA ACEH	31
A. Gambaran Umum PTUN Banda Aceh.....	31
B. Putusan Hakim	31
C. Sebab-sebab Belum Terlaksananya	55
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota Provinsi atau kota yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.¹

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota Provinsi atau Kabupaten.²

Dan telah menjadi tugas pokok dan fungsi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama hingga pelaksanaan eksekusi putusan hakim tata usaha negara.

Putusan merupakan pernyataan hasil pertimbangan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian dibacakan oleh hakim diakhir persidangan. Sebagai hasil pertimbangan hakim atas

¹Marbun, S. F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, 1997. Hal. 36

²Djazuli Bachar, *Eksekusi putusan perkara perdata, Segi Hukum dan Penegakkan Hukum*, penerbit akademika pressindo. Cet. II, Jakarta, 1995, hal. 42

sengketa antara penggugat dan tergugat maka putusan hakim harus dibacakan didepan persidangan dengan tidak ada yang berbeda antara pengucapan dan tulisan(vonnis). Bagi pihak yang kalah dalam persidangan tersebut harus melaksanakan isi putusan hakim yang telah (incraht) berkekuatan hukum.³

Pelaksanaan putusan PTUN (Eksekusi) adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.⁴

Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht). Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak.

Dalam hukum administrasi negara tentunya eksekusi memiliki prosedur dan sistem yaitu berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang sekarang telah diberi wewenang kepada pengadilan tata usaha negara sebagai lembaga yang mengadili sengketa Administrasi Negara dengan berlandaskan pada UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengatur tentang prosedur administrasi negara.

Eksekusi diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara, sebagai berikut:

³A.Hamzah, .2002, *hukum acara pidana indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta, hal. 65

⁴ R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Prdanya Paramita, Jakarta, 1993,hlm. 105

1. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh:
 - a. Atasan pejabat yang menetapkan keputusan;
 - b. kepala daerah apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah;
 - c. menteri/pimpinan lembaga apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat dilingkungannya; dan
 - d. presiden apabila keputusan ditetapkan oleh para menteri / pimpinan lembaga.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dilakukan oleh:
 - a. gubernur apabila keputusan ditetapkan oleh bupati/wali kota; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila keputusan ditetapkan oleh gubernur.

Dalam hukum administrasi negara tentunya eksekusi memiliki prosedur dan sistem yaitu berlandaskan kepada Undang Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara yang sekarang telah diberi wewenang kepada pengadilan tata usaha negara sebagai lembaga yang mengadili sengketa administrasi negara dengan berlandaskan pada UU NO.5 Tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara dan mengatur tentang prosedur administrasi negara.

Mekanisme pelaksanaan terhadap putusan pengadilan tata usaha diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019, perubahan ke 3 (tiga) Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha

Negara.⁵ Adapun bunyi ketentuan Pasal 116 pada perubahan kedua tahun 2009 adalah sebagai berikut:

(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa

⁵ Harahap, Zairin, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 73

cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Namun terdapat satu sengketa yang belum jelas hasil eksekusinya terhadap hasil putusan hakim PTUN yaitu kasus pemberhentian direktur teknik PDAM TIRTA DAROY Banda Aceh berinisialkan "JZ" diberhentikan secara tidak memenuhi prosedur. dan dimuka peradilan "JZ" penggugat diputuskan menang oleh hakim PTUN Banda Aceh pada masa jabatan buk Illiza sebagai Wali kota Banda Aceh sebagai yang tergugat dan eksekusi terhadap putusan tersebut belum jelas pelaksanaannya.

Amar putusan dalam sengketa ini berisikan putusan hakim PTTUN Medan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN sebagai putusan tingkat upaya banding dari putusan hakim PTUN Banda Aceh Nomor.9/G/2014/PTUN-BNA dengan para pihak berinisial "JZ " sebagai penggugat dan Wali kota Banda Aceh sebagai tergugat. Dan hasil dari persidangan hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal surat yang dikeluarkan oleh Wali kota Banda Aceh.

Dalam Amar putusan memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan Wali kota Banda Aceh Nomor.307 tahun 2014 tentang pemberhentian direktur teknik perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Daroy kota Banda Aceh, Tertanggal 28 April 2014/ 28 jumadil akhir 1435 H atas nama berinisial “JZ” yang ditandatangani oleh Wakil Wali kota Banda Aceh dan mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan penggugat pada jabatan semula.⁶ Dengan segala hak dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak tergugat merasa keberatan terhadap putusan tersebut dan melakukan banding ke PTTUN Medan. Dan dalam putusan banding tersebut menguatkan putusan pada pengadilan tingkat I (pertama) dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal :
 - a. Keputusan wali kota Banda Aceh Nomor: 307 tahun 2014 tentang pemberhentian direktur teknik PDAM Tirta Daroy kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014.
 - b. Keputusan wali kota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas(Plt) direktur teknik PDAM Tirta Daroy kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014.
3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut:
 - a. Keputusan wali kota Banda Aceh Nomor: 307 tahun 2014 tentang pemberhentian direktur teknik PDAM Tirta Daroy kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014.

⁶. *Serambinews.com* Rabu, 5 November 2014 14:14

- b. Keputusan wali kota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas(Plt) direktur teknik PDAM Tirta Daroy kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014.
4. Mewajibkan tergugat merahabilitasi dan mengembalikan penggugat pada jabatan semula dengan segala tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.211.000.⁷

Akan tetapi eksekusi dari putusan hakim ptun Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN belum berjalan semestinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan (eksekusi) putusan hakim PTUN Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN ..?
2. Mengapa eksekusi putusan hakim belum terlaksana pada putusan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN pada upaya Banding.?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan hakim PTUN Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN
2. Dapat mengetahui penyebab mengapa eksekusi putusan hakim pada hasil tingkat banding belum terlaksana pada putusan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN.
- 3.

⁷ PTUN Banda Aceh, *Salinan putusan hakim PTTUN Medan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN* sebagai putusan banding, hal. 4-6

D. Penjelasan istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Eksekusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti kata eksekusi yaitu pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati. Menurut istilah eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjutan dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht).

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan surat keputusan yang diikuti dengan rehabilitasi, sanksi administratif dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang (dwagsom).

Pengertian eksekusi menurut R.subekti dikatakan bahwa “eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum.⁸

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata yang menyatakan bahwa “eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tak mau melaksanakan putusan secara sukarela.⁹

⁸Harahap, Zairin, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 171

⁹Wicipto Setiadi, 1994, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal. 82

2. Putusan hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan dipengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan.¹⁰

3. Sengketa

Arti kata sengketa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.¹¹

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurnaningsih Amriani, 2012: 12).

4. Direktur teknik

¹⁰ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar grafika, Jakarta, 2015.

¹¹ Fachrudin, Irfan, 2004, *Pengawasan pengadilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni Bandung, hal.84

Menurut kamus besar bahasa Indonesia direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan politeknik. Teknik merupakan bagian produksi dan bagian distribusi serta merumuskan kebijakan dan mengendalikan proyek-proyek fisik bidang yang ditangani perusahaan. Direktur teknik mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dibagian perencanaan teknik.

E. Kajian pustaka

Untuk mendukung proses pelaksanaan penelitian secara jelas dan detil maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti sepanjang penelusuran, bahwa penelitian atau pembahasan yang secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai “pelaksanaan eksekusi putusan hakim pengadilan tata usaha terhadap sengketa peberhentian direktur teknik pdam tirta daroy Banda Aceh. Penelitian tentang eksekusi putusan hakim dapat dijumpai dalam berbagai aspek lain diantaranya :

1. penelitian yang dilakukan oleh Ayu putriyanti, program S1 ilmu hukum, fakultas hukum, Universitas Diponegoro, Tentang pelaksanaan eksekusi putusan hakim pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap di kota Semarang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Afifudin Soleh, Journal hukum tentang pelaksanaan eksekusi putusan hakim pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nuri Jumaidah Aulia di skripsinya, fakultas hukum, Universitas Riau, Pekan baru

tentang eksekusi riil terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada perkara perdata no.20/p.dt.g/2011/pn.pbr di pengadilan negeri kelas I a Pekan Baru.¹²

F. Metode penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian adalah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian¹³. Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum Sosiologis (Sociological research), penelitian Sosiologis didalam ilmu hukum merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya dimasyarakat, mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum tersebut. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan (Yuridis Empiris) dan analisis data disajikan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus statistik dan hitungan matematika.¹⁴

2. Sumber data

¹²Nuri Jumaidah Aulia, *Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Perdata* diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum>.

¹³Clolid Narkubo dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2003),hal.3

¹⁴*Ibid* hal.9

Penelusuran tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, didukung oleh data lapangan.

1. Data primer: diperoleh langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk di jadikan narasumber.
2. Data sekunder: di peroleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan

bahan hukum. Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain.

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yakni:
 - 1) Putusan hakim PTUN Nomor. 9/G/2014?PTUN-BNA.
 - 2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Admistrasi Negara.
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara.
- b. Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan termasuk putusan hakim.
- c. Bahan hukum tertier bersumber dari bahan-bahan pendukung seperti jurnal penelitian, makalah, majalah ilmiah, dan kamus.

3. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi maka lokasi penelitian ini dilakukan di pengadilan

tata usaha negara Banda Aceh, alasan penulis memilih tempat tersebut institusi tersebut yang berwenang dan kompeten dalam memberikan data mengenai kasus ini.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang di perlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian normatif, adapun cara pengumpulan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Penelitian lapangan (Field research) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari informasi dan data-data yang diperlukan.
2. dalam penelitian ini data diperoleh juga dengan mewawancarai beberapa staf dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh serta kuasa hukum dari para pihak guna memperoleh data yang spesifik dan akurat.

G. Langkah Analisis

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini ,maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) Bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah ,rumusan masalah, tujuan penelitian ,penjelasan istilah, kajian pustaka , metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai eksekusi dan Pelaksanaannya di lihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku ,yang meliputi definisi eksekusi di dalam UU ptun dan administrasi negara.

BAB TIGA, merupakan bab inti yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim pengadilan tata usaha negara dalam sengketa

pemberhentian direktur teknik TIRTA DAROY Banda Aceh . bukan hanya mempelajari kasusakan tetapi mengupas tentang pelaksanaan eksekusi sengketa tersebut.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya ,serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai aplikasi dari hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah lahirnya PTUN

Peradilan Tata Usaha Negara yang pada mulanya disebut Peradilan Administrasi Negara kemudian berubah nama Peradilan Tata Usaha Pemerintahan kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 istilah yang digunakan adalah Peradilan Tata Usaha Negara, sudah lama dicita-citakan sejak zaman pemerintahan jajahan Belanda.

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku pada saat diundangkan , namun UU tersebut belum berlaku secara efektif karena penerapan UU ini akan diatur lebih lanjut engan peraturan pemerintah selambat-lambatnya 5 tahun sejak UU diundangkan (Pasal 145 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Karena itu hingga akhir Tahun 1990, meskipun lembaganya sudah terbentuk, namun belum bisa menyelesaikan perkara TUN yang timbul. Bila ditelaah lebih lanjut, beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1986 masih memerlukan peraturan pelaksanaan . Selain itu Peradilan TUN adalah sutu lembaga baru yang masih memerlukan persiapan. Oleh karena itu pemerintah diberikan waktu anjang-angang untuk melakukan persiapan seperlunya , baik yang menyangkut prasarana dan sarana maupun personalianya. Waktu yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1986 paling lambat 5 tahun.¹⁵

Kelahiran UU tersebut adalah suat langkah maju dalam era pembangunan hukum yang dicanangkan pemerintah dan juga menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintah, karena pihak pemerintahlah yang menjadi tergugat tetepi pihak pemerintah jugalah yang mengajukan Rancangan UU tersebut ke Dewn Perwakilan Rakyat.

¹⁵Ismadi Rahmad, *Arsip laporan hasil mahasiswa magang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2017*, hal 16.

Keberadaan Peradilan TUN merupakan salah satu jalur yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum, di samping pengawasan jalur Administratif yang berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Karena itu Peradilan TUN memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan eksekutif serta mengatur mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat.¹⁶

Pada tanggal 20 Desember 1986, DPR secara aklamasi menerima Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan TUN menjadi UU. UU tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.¹⁷

Dengan demikian terwujudlah sudah badan atau wadah tunggal yang bebas dari pengaruh dan tekanan siapapun, yang disertai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Setelah itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU No. 5 Tahun 1986 mulai berlaku. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2004 disahkan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Peran, fungsi dan kewenangan serta objek sengketa PTUN

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan Rakyat. Pengaturan sengketa tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

¹⁶ *Ibid* hal 20.

¹⁷ Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, Jakarta, hal 49.

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara administrasi negara murni.

Pokok permasalahannya bagaimana bentuk Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Aparatur Negara Pemerintah, bagaimana peranan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pelaksana fungsi pengawasan terhadap Aparatur Negara Pemerintah dan apa saja yang menjadi hambatan atau masalah dalam pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam upaya mengontrol mengawasi Aparatur Negara Pemerintah. Sebagai alat kontrol terhadap aparatur negara/pemerintah, berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang upaya paksa yang akan dikenakan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha / Administrasi Negara.¹⁸

UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah peraturan perundangan yang pertamakali mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta sebagai landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Selain itu juga sebagai hukum administrasi materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Sistem kontinental yang mempengaruhi sistem hukum Indonesia, menempatkan peradilan administrasi sebagai salah satu unsur penting dalam negara hukum.

Dikemukakan oleh Yuslim, bahwa perbedaan pokok antara sistem hukum kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon dalam praktek bernegara, adalah dalam negara yang mengikuti sistem hukum

¹⁸ Rochmat Soemitro, 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung,, Refika Aditama, hlm. 4

kontinental mengenal peradilan administrasi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, sedangkan negara dengan sistem hukum Anglo Saxon tidak mengenal peradilan administrasi. Prinsip equality before the law dalam sistem hukum Anglo Saxon menghendaki perlakuan yang sama terhadap warga negara dan paneyelenggara negara . Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disingkat menjadi PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁹

Kewenangan ini berkembang sejalan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang juga semakin luas dan timbulnya lembaga negara yang mendukung terlaksananya pemerintahan. Permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai pertama, kewenangan PTUN serta kedua, perluasan obyek sengketa yang dapat diadili oleh PTUN setelah dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.²⁰

1. Kewenangan PTUN

Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti kewenangan. Menurut Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip dari Nuryanto A. Daim, berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel”(bagian) tertentu saja

¹⁹ Gautama, sudargo,1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum (Rechstaat)*, PT Rafika, Bandung

²⁰ Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 7

dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*).

Kewenangan yang dimiliki oleh PTUN adalah kewenangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sekaligus merupakan landasan operasional. Pendapat lain mengenai kompetensi sebagai istilah lain yang sering pula digunakan untuk merujuk kekuasaan atau kewenangan lembaga. Kompetensi berasal dari bahasa Latin yaitu “*competentia*” yang berarti “*hetgeen aan jemand toekomt*” (apa yang menjadi wewenang seseorang), yang dalam bahasa Indonesia hal tersebut sering diartikan dengan “kewenangan” atau “kekuasaan atau hak” yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan tersebut menjadi “*competence*”.²¹

Rochmat Soemitro menyebutkan, sengketa timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak. Pengadilan harus dapat mengatasi dan menyelesaikan sengketa secara adil, untuk itu masyarakat atau pihak yang bersengketa harus memiliki kepercayaan bahwa Pengadilan akan menyelesaikan sengketa secara adil. Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara .²²

²¹ Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 65.

²² Nuryanto A. Daim, 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya. Laksbang Justitia, hlm.39.

Pembahasan mengenai kewenangan yang dimiliki berkaitan erat dengan obyek sengketa yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan . Obyek sengketa yang diperiksa adalah, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²³

Sengketa tata usaha negara dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), pertama sengketa intern menurut Wicipto Setiadi, menyangkut persoalan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam satu instansi atau kewenangan antar departemen / instansi lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan. Kedua, sengketa ekstern menurut Sjachran Basah dalam Victor Yaved Neno adalah sengketa antara administrasi negara dan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat dengan unsur yang bersumber dari unsur peradilan administrasi murni.²⁴

Merujuk pada isi Pasal 47 dan Pasal 1 huruf c UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara jelas telah ditegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Di dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan.²⁵ Badan

²³ *Ibid* hal 62

²⁴ Victor Yaved Neno, 2006, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

²⁵ Marbun, S. F, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, 1997.

atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.²⁶

2. Objek Sengketa

Obyek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik. Perbuatan hukum ini harus berdasarkan hukum yang berlaku artinya sesuai dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara.

Asas legalitas menurut Sjachran Basah , adalah upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dipenuhi, karena sebagai negara hukum segala tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku dan sekaligus memberi jaminan perlindungan hukum bagi warga negara.²⁷

Mengenai tindakan hukum Pemerintah, Van Vollenhoven berpendapat bahwa tindakan Pemerintah (Bestuurshandeling) adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah. Sementara itu, Komisi Van Poelje dalam laporannya tahun 1972, menyebutkan “publiek rechtelijke handeling” atau tindakan dalam hukum publik adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Pendapat lain dikemukakan Romeijn bahwa tindak pemerintah adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat administrasi

²⁶ Wicipto Setiadi, 1994, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, . Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 93.

²⁷ Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Yogyakarta, UII Press, hlm. 232.

negara (bestuur organ) yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.²⁸

Obyek sengketa sesuai Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu penetapan tertulis berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²⁹ Perluasan makna keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. berdasarkan ketentuan perundang undangan dan AAUPB
- d. bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasar ketentuan tersebut di atas, maka yang termasuk keputusan tata usaha negara selain sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka termasuk pula keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 87 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jadi berdasarkan ketentuan dalam kedua pasal dengan dasar hukum perundang-undangan yang berbeda, makna keputusan tata

²⁸ Titik TriwulanT dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta , Kencana. hlm. 310.

²⁹ *Ibid* hal 313

usaha negara menjadi luas. Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah, yaitu : perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (regeling), perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (materieledaad), perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan (beschikking).³⁰

C. Seputar pelaksanaan putusan hakim

1. Definisi pelaksanaan putusan hakim PTUN

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti kata eksekusi yaitu pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati. Menurut istilah eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjutan dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht).³¹

Pelaksanaan putusan PTUN (Eksekusi) adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.³²

Eksekusi dapat diartikan... suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht). Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak.³³

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang

³⁰ SF.Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Liberty, hlm. 70-71.

³¹ WJS.Purwadarminta, *Kamus bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta hal.103

³² R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Prdanya Paramita, Jakarta, 1993,hlm. 105

³³ Djazuli Bachar, SH., *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakkan Hukum*, penerbit akademika pressindo. Cet. II, Jakarta, 1995.hal 47.

berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan surat keputusan yang diikuti dengan rehabilitasi, sanksi administratif dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang.(dwagsom).

Pengertian eksekusi menurut R.subekti dikatakan bahwa “eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum.³⁴

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata yang menyatakan bahwa “eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

2. Teori pelaksanaan putusan hakim PTUN

Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan Surat Keputusan yang diikuti dengan rehabilitasi, sanksi administratif dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang (dwangsom).³⁵ Adapun macam-macam eksekusi pengadilan diantaranya :

a. Eksekusi Otomatis.

Eksekusi otomatis terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Penitera Pengadilan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan

³⁴Harahap, Zairin, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

³⁵ Marbun, S. F, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, 1997. hal 86.

berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ayat (1) ketentuan waktu 14 (empat belas) hari diubah menjadi 14 (empat belas) hari kerja.

Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya memerlukan pelaksanaan. Namun Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara otomatis, yaitu apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dinyatakan batal tersebut, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi.³⁶

Penyelesaian otomatis ini dipertahankan oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi ketentuan waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan objek sengketa, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diubah menjadi “setelah 60 (enam puluh) hari kerja diterima”, tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN yang bersangkutan maka objek yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Ketua Pengadilan perlu membuat surat yang menyatakan KTUN yang dinyatakan batal atau tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Surat tersebut dikirimkan kepada

³⁶ *Ibid* hal.87

para pihak oleh Panitera dengan surat tercatat yang pelaksanaannya dilakukan oleh juru sita (Mahkamah Agung, 2008: 66). Sesuai sifat dari KTUN masih perlu mempublikasikan pernyataan tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa KTUN yang bersangkutan sudah tidak berkekuatan hukum lagi.

b. Eksekusi Hierarkis.

Eksekusi hierarkis diatur oleh Pasal 116 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Ditentukan bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya melaksanakan pencabutan KTUN dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.³⁷

Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya (berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut (lihat Pasal 116 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Dalam hal instansi atasan dimaksud tidak mengindahkannya maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan

³⁷ *Ibid* hal.91

pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan Pengadilan (lihat Pasal 116 ayat (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).

Unsur eksekusi hierarkis kembali muncul dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, pada Pasal 116 ayat (6). Ketua Pengadilan diharuskan untuk mengajukan hal ketidaktaatan pejabat tergugat atau termohon eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Di samping itu juga mengajukannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

c. Eksekusi Upaya Paksa.

Selama berlakunya mekanisme eksekusi hierarkis tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara relatif rendah, yaitu 30 sampai 40 persen. Dengan lahirnya mekanisme “upaya paksa” ini, banyak pihak yang menaruh harapan bahwa instrumen ini akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi efektivitas pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di masa mendatang.³⁸

Pembaharuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mengubah mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari “eksekusi hierarkis” menjadi “upaya paksa”. Perubahan ini adalah sebagai koreksi terhadap lemahnya kekuasaan (power) badan peradilan yang memberikan peraturan perundang-undangan dan dinilai tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak pejabat atau badan pemerintah untuk melaksanakan putusan.

³⁸ *Ibid* hal.93

Ditentukan pada ayat (3) pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan sejak putusan disampaikan kepada pihak tergugat (menurut Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak diterima) dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pada dasarnya tidak mengubah cara upaya paksa ini.³⁹

Setelah Ketua Pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan putusan (Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) ternyata tergugat tidak bersedia melaksanakannya, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/atau “sanksi administratif” dan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud “diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut”.

Pada penelitian ini, penulis membatasi pada penelitian dari faktor hukumnya yaitu ketentuan atau mekanisme eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

³⁹ *Ibid* hal 103

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak meneliti contoh-contoh kasus dan putusan pengadilan.

Secara yuridis formal telah memberikan kekuatan atau upaya pemaksa bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengimplementasikan putusannya. Akan tetapi hanya merupakan pengaturan pokok pelaksanaan eksekusi atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena mekanisme dan tata cara pelaksanaannya belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga dirasakan ketentuan dari ketiga Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 masih belum efektif dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁰

⁴⁰ Harahap, M.yanhya, 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Gramedia.

BAB III

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PTUN BANDA ACEH

A. Gambaran umum PTUN Banda Aceh

1. Profil PTUN Banda Aceh

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh merupakan sebuah lembaga peradilan Administrasi negara provinsi Aceh dibawah naungan mahkamah agung yang berada di jln.Ir.Moh Taher No.25, Lueng Bata, kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh. yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴¹

Yang berkompentensi untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata usaha negara di wilayah Aceh.

a. Visi dan Misi PTUN Banda Aceh

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tujuan yang ter-arah dan mengemban tanggungjawab yang besar. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatannya PTUN Banda Aceh harus berpijak pada visi dan misi lembaga.⁴²

Visi: “Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Agung”

Misi:

1. Memberikan Pelayanan Hukum yang Prima Bagi Pencari Keadilan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat;

⁴¹ Ismadi Rahmad, *Arsip Laporan Hasil Mahasiswa Magang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2017*, hal. 7

⁴² *Ibid* hal. 10

3. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan;
4. Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.

2. Sejarah PTUN Banda Aceh

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dibentuk 29 Januari 1997 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997, berkantor di jalan Ir. Mohd.Thahir No.25 Lueng Bata Banda Aceh, diresmikan pada tanggal 29 september 1997 oleh Bapak Oetoyo Oesman, S.H., Menteri kehakiman pada saat itu.

Pada Akhir tahun 2000 operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh (proses Persidangannya) dititipkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena situasi dan kondisi pada saat itu tidak dimungkinkan bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Bukan hanya Hakim dan Pegawai yang tidak berani masuk kantor, gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Nagara Banda Aceh sendiri kondisinya sangat memprihatinkan karena hangus terbakar dan terkena banjir besar pada Desember Tahun 2000.

Menjelang awal tahun 2005 situasi keamanan berangsur-ansur pulih, hal ini sebagai salah satu dampak tsunami yang melanda Naggroe Aceh Darussalam, oleh karenanya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/076/Sk/V/2005 tanggal 16 Mei 2005, dibuka kembali persidangan di Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh dengan pertimbangan antara lain tuntutan warga Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRD) Nanggroe Aceh Darussalam agar proses sengketa Tata Usaha Negara dibuka kembali di pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada saat awal berdiri telah menerima banyak gugatan, akan tetapi sayangnya berkas-berkas perkara tersebut banyak yang hilang atau rusak pasca konflik, banjir dan musibah tsunami yang melanda kota Banda Aceh. Adapun yang tersisa hanyalah berkas-berkas dari tahun 2005 s/d April 2011 adalah sebanyak 81 perkara ditambah 6 perkara sejak April s/d Agustus 2011, dengan jenis kasus yang bervariasi antara lain yang terbanyak adalah kasus kepegawaian, pertanahan, Kepala Dinas dan DPRD.⁴³

**B. Pelaksanaan eksekusi putusan hakim PTUN Banda Aceh
No.9/G/2014?PTUN-BNA dengan putusan upaya banding
Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN.**

Pelaksanaan putusan PTUN (Eksekusi) adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.⁴⁴

1. Duduk perkara

Pelaksanaan eksekusi putusan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) medan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN tentang lanjutan banding dari putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh register perkara Nomor: 09/G/2014/PTUN.BNA tentang pemberhentian direktur teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy kota Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan sengketa tersebut majelis hakim memutuskan memenangkan pihak penggugat dan hasil

⁴³ *Ibid* hal. 25

⁴⁴ R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri, Prdanya Paramita*, Jakarta, 1993, hlm. 105

banding juga menguatkan hasil putusan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
- b. Menyatakan batal dan memerintahkan untuk mencabut Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor.307 tentang pemberhentian direktur teknik dan keputusan Nomor 306 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt).
- c. Mewajibkan tergugat merehabilitasi dan mengembalikan penggugat pada jabatan semula dengan segala hak dan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 211.000.,(Dua ratus sebelas ribu rupiah).⁴⁵

Akan tetapi pelaksanaan putusan diatas tersebut belum terlaksana sebagaimana semestinya mulai dari dikeluarkannya putusan pada tanggal 4 November 2014 hingga sekarang tanggal 18 Februari 2020.⁴⁶ Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Penitera Pengadilan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ayat (1) ketentuan waktu 14 (empat belas) hari diubah menjadi 14 (empat belas) hari kerja.

Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya

⁴⁵ PTUN Banda Aceh, *Salinan Putusan Hakim PTTUN Medan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN* sebagai putusan banding, hal. 4-6

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Jufrizalsyah sebagai Direktur teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh priode 2014 yang diberhentikan (Penggugat) pada tanggal 15 Februari 2020 di Peurada Banda Aceh.

memerlukan pelaksanaan. Namun Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara otomatis, yaitu apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dinyatakan batal tersebut, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi⁴⁷

Dan jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya (berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut (lihat Pasal 116 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Dalam hal instansi atasan dimaksud tidak mengindahkannya maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan Pengadilan (lihat Pasal 116 ayat (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).

Unsur eksekusi hierarkis kembali muncul dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, pada Pasal 116 ayat (6). Ketua Pengadilan diharuskan untuk mengajukan hal ketidak taatan pejabat tergugat atau termohon eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Di samping itu juga

⁴⁷ Marbun, S. F, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, 1997. hal 86.

mengajukannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.⁴⁸

Awal sengketa ini ketika pihak penggugat mengajukan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Juli 2014 dalam register perkara Nomor: 09/G/2014/PTUN.BNA, dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 18 Agustus 2014.

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah keputusan Wali kota Banda Aceh Nomor: 307 Tahun 2014 tentang pemberhentian direktur teknik pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Daroy Banda Aceh, tertanggal pada 28 April 2014/ 28 Jumadil Akhir 1435 H yang berinisial Ir. JZ yang ditanda tangani oleh wakil Wali Kota Banda Aceh.⁴⁹ Dan keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur teknik pada perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tertanggal 28 April 2014/ 28 Jumadil akhir 1435 H yang berinisial Ir.MK yang ditandatangani oleh wakil Wali Kota Banda Aceh.

Kedua objek sengketa tersebut terbit pada tanggal 28 April 2014, sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan pada tanggal 18 Juli 2014 dengan demikian gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun obyek sengketa sesuai Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu penetapan tertulis berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan

48. Marbun, S. F, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, 1997. Hal.87.

⁴⁹ PTUN Banda Aceh, *Surat gugatan* pada tanggal 18 Juli 2014 Banda Aceh, hal. 2

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁵⁰ Perluasan makna keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. berdasarkan ketentuan perundang undangan dan AAUPB
- d. bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasar ketentuan tersebut di atas, maka yang termasuk keputusan tata usaha negara selain sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka termasuk pula keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 87 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jadi berdasarkan ketentuan dalam kedua pasal dengan dasar hukum perundang-undangan yang berbeda, makna keputusan tata usaha negara menjadi luas. Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah, yaitu : perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (regeling), perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (materieledaad), perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan (beschikking).⁵¹

⁵⁰ Titik TriwulanT dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta , Kencana. hlm.313.

⁵¹ SF.Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Liberty, hlm. 70-71.

Dasar alasan gugatan yaitu bahwa penggugat diangkat oleh Wali kota Banda aceh sebagai direktur teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan keputusan Wali kota Banda Aceh Nomor:821.2/KPTSP/BKPP/352/2013 tanggal 9 April 2013, dan penggugat menduduki jabatan direktur teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh didasarkan atas usulan badan pengawas berdasarkan surat badan pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor: S-06/BP/XII/2012 tentang persetujuan penetapan direktur definitif.⁵²

Arti dari definitif adalah masa tugas penggugat bukan bersifat sementara dan dapat dikatakan bahwa masa tugas penggugat sebagai Direktur Teknik adalah 1 (satu) kali masa tugas yaitu 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut sesuai dengan ketentuan permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa “*masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*”.

Obek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik. Perbuatan hukum ini harus berdasarkan hukum yang berlaku artinya sesuai dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara.

Asas legalitas menurut Sjachran Basah , adalah upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dipenuhi, karena sebagai negara hukum segala tindakan hukum pemerintah

⁵² *Ibid* hal. 2

harus berdasarkan hukum yang berlaku dan sekaligus memberi jaminan perlindungan hukum bagi warga negara⁵³

Objek sengketa yang digugat tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁵⁴

Penggugat sangat terkejut menerima surat keputusan Nomor: 307 Tahun 2014 tentang pemberhentian direktur teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh atas nama penggugat yang ditanda tangani oleh wakil Wali kota Banda Aceh, dan surat keputusan Wali kota Nomor:306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksanaan tugas (Plt) Direktur Teknik pada Perusahaan daerah air minum (PDAM) yang berinisialkan Ir,MK yang ditandatangani oleh wakil Walikota Banda Aceh, yaitu objek sengketa.

Selain tidak pernah ditegur baik lisan maupun tulisan oleh direktur utama, penggugat juga tidak pernah dipanggil oleh badan pengawas untuk dievaluasi kinerjanya dan penggugat juga tidak pernah menerima surat rekomendasi/ usulan pemberhentian dari badan pengawas PDAM Tirta Daroy Banda Aceh, Penggugat juga tidak

⁵³ Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Yogyakarta, UII Press, hlm. 232.

⁵⁴ *Ibid* hal .3

pernah merasa berbuat sesuatu yang melanggar aturan perusahaan maupun aturan hukum mengenai organ dan kepegawaian Perusahaan daerah air minum yang diatur didalam permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.⁵⁵

Prosedur pemberhentian pejabat negara telah diatur dalam Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi negara, Pasal 81 Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:

- a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
- b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
- c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Tindakan Walikota tersebut telah merugikan penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No.5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa :

Ayat (1) “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Jufrizalsyah sebagai Direktur teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh priode 2014 yang diberhentikan (Penggugat) pada tanggal 15 Februari 2020 di Peurada Banda Aceh.

disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Ayat (2) menegaskan bahwa “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan tata usaha negarayang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.⁵⁶

Penggugat dirugikan karena faktanya pemberhentian penggugat dilakukan secara unprosedural yaitu prnggugat tidak pernah ditegur baik lisan maupun tulisan oleh atasan penggugat yaitu Direktur Utama, Penggugat juga tidak pernah mendapatkan surat peringatan dan penggugat juga tidak pernah dipanggil oleh badan pengawas dalam hal ini adalah adalah sekretaris daerah Kota Banda Aceh, dan pemberhentian penggugat yang belum habis masa tugas dilakukan tanpa adanya rekomendasi/usulan oleh Badan Pengawas. Hal ini dengan jelas disebutkan di dalam konsideran menimbang objek gugatan untuk kepentingan dinas.

Rochmat Soemitro menyebutkan, sengketa timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak. Pengadilan harus dapat mengatasi dan menyelesaikan sengketa secara adil, untuk itu masyarakat atau pihak yang bersengketa harus memiliki kepercayaan bahwa Pengadilan akan menyelesaikan sengketa secara adil. Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengadilan

⁵⁶ PTUN Banda Aceh, *Surat Gugatan* pada tanggal 18 Juli 2014 Banda Aceh hal. 3

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara .⁵⁷

Objek sengketa tersebut tidak jelas bagi penggugat karena hanya menyebutkan alasan pengakhiran jabatan penggugat untuk kepentingan dinas, seharusnya pemberhentian tersebut didasarkan dan diberikan alasan-alasan yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku serta didasarkan atas usulan Badan pengawas dan diberitahukan kepada penggugat secara patut sesuai dengan kaidah-kaidah tata pemerintahan yang baik.⁵⁸

Objek sengketa yang diterbitkan telah melanggar asas kapasitas hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Faktanya kedua objek sengketa yang diterbitkan tidak dilandasi dengan aturan hukum yang berlaku. Objek sengketa yang diterbitkan telah melanggar asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Faktanya objek sengketa yang diterbitkan telah merusak tata kelola pemerintah yang baik dan bersih sehingga merugikan kepentingan hukum penggugat karena sengketa yang diterbitkan telah melanggar asas kepentingan umum yaitu asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, namun faktanya objek sengketa yang diterbitkan tersebut telah melanggar asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri

⁵⁷ Nuryanto A. Daim, 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya. Laksbang Justitia, hlm.39.

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Bahrul Ulum, S.H.M.H. *Sebagai kuasa hukum penggugat*, di Leung Bata pada tanggal 18 Februari 2020 Banda Aceh.

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara, namun faktanya objek sengketa yang diterbitkan telah bersifat diskriminatif dan tidak aspiratif dengan tidak memproses secara hukum tentang baik atau buuruknya sengketa penggugat.

Objek sengketa yang diterbitkan tersebut dibuat atas organsi kekuasaan tanpa menyebutkan alasan-alasan yang patut sesuai dengan etika pemerintahan dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil musyawarah dan putusan majelis hakim memutuskan persidangan dimenangkan oleh pihak penggugat dan memerintahkan pihak tergugat untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan penggugat pada jabatan semula dengan segala hak dan tanggung jawabnya.

2. Pelaksanaan putusan hakim

Hakim memerintahkan pihak tergugat untuk melaksanakan amar putusan pada putusan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN hasil banding dari perkara Nomor. 9/G/2014?PTUN-BNA dan hasil banding menguatkan putusan sebelumnya namun eksekusi putusan hakim tersebut belum terlaksana hingga sekarang.

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan Rakyat. Pengaturan sengketa tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menyelesaikan perkara perkara administrasi negara murni. PTUN

memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵⁹

Kewenangan ini berkembang sejalan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang juga semakin luas dan timbulnya lembaga negara yang mendukung terlaksananya pemerintahan. Permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai pertama, kewenangan PTUN serta kedua, perluasan objek sengketa yang dapat diadili oleh PTUN setelah dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pokok permasalahannya bagaimana bentuk Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Aparatur Negara Pemerintah, bagaimana peranan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pelaksana fungsi pengawasan terhadap Aparatur Negara Pemerintah dan apa saja yang menjadi hambatan atau masalah dalam pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam upaya mengontroll mengawasi Aparatur Negara Pemerintah. Sebagai alat kontrol terhadap aparatur negara/pemerintah, berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang upaya paksa yang akan dikenakan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha / Administrasi Negara.

Kewenangan yang dimiliki oleh PTUN adalah kewenangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sekaligus merupakan landasan operasional . Pendapat lain mengenai kompetensi sebagai istilah lain yang sering pula digunakan untuk merujuk kekuasaan atau kewenangan lembaga. Kompetensi berasal dari bahasa Latin yaitu “competentia” yang

⁵⁹ Gautama, sudargo,1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum (Rechstaat)*, PT Rafika, Bandung

berarti “hetgeen aan jemand toekomst” (apa yang menjadi wewenang seseorang), yang dalam bahasa Indonesia hal tersebut sering diartikan dengan “kewenangan” atau “kekuasaan atau hak” yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan tersebut menjadi “competence”.⁶⁰

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pihak-pihak informan yang berkompetensi dalam sengketa ini penulis memaparkan informasi data dan fakta yang terjadi. Belum ada pelaksanaan sedikitpun mulai sejak keluar putusan banding yang sudah incraht (Berkekuatan hukum) hingga sekarang tanggal 18 Februari 2020, pelaksanaan putusan hakim dimulai setelah (pihak penggugat) mengajukan surat permohonan untuk pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), lalu dari pihak Pengadilan Tata Usaha Negara akan memberikan surat perintah kepada tergugat (Walikota Banda Aceh) untuk melaksanakan putusan tersebut.⁶¹

Harusnya pelaksanaan (eksekusi) putusan hakim PTUN sesuai dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Penitera Pengadilan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-

⁶⁰ Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 65.

⁶¹ Wawancara dengan bapak *Jufrizalsyah sebagai Direktur teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh priode 2014 yang diberhentikan (Penggugat)* pada tanggal 15 Februari 2020 di Peurada Banda Aceh.

undang Nomor 51 Tahun 2009 ayat (1) ketentuan waktu 14 (empat belas) hari diubah menjadi 14 (empat belas) hari kerja.

Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya memerlukan pelaksanaan. Namun Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara otomatis, yaitu apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dinyatakan batal tersebut, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi.⁶²

Penyelesaian otomatis ini dipertahankan oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi ketentuan waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan objek sengketa, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diubah menjadi “setelah 60 (enam puluh) hari kerja diterima”, tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN yang bersangkutan maka objek yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Apabila perintah surat pertama tidak dilaksanakan oleh tergugat maka Pengadilan Tata Usaha Negara akan memberikan surat perintah yang kedua kali, diatur oleh Pasal 116 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Ditentukan bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan

⁶² *Ibid* hal.87

kewajibannya melaksanakan pencabutan KTUN dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal obyek gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.⁶³

Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya (berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut (lihat Pasal 116 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Dalam hal instansi atasan dimaksud tidak mengindahkannya maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan Pengadilan (lihat Pasal 116 ayat (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).

Unsur eksekusi hierarkis kembali muncul dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, pada Pasal 116 ayat (6). Ketua Pengadilan diharuskan untuk mengajukan hal ketidaktaatan pejabat tergugat atau termohon eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Di samping itu juga mengajukannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

⁶³ *Ibid* hal.91

Dan apabila perintah tersebut tidak terlaksana maka Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengumumkan dikoran atas perbuatan melawan hukum tersebut dan dapat dihukum pidana.⁶⁴ Pada pembaharuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mengubah mekanisme pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari “eksekusi hierarkis” menjadi “upaya paksa”. Perubahan ini adalah sebagai koreksi terhadap lemahnya kekuasaan (power) badan peradilan yang memberikan peraturan perundang-undangan dan dinilai tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak pejabat atau badan pemerintah untuk melaksanakan putusan.

Ditentukan pada ayat (3) pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam hal objek gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan sejak putusan disampaikan kepada pihak tergugat (menurut Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak diterima) dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pada dasarnya tidak mengubah cara upaya paksa ini.⁶⁵

Setelah Ketua Pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan putusan (Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 9 Tahun

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Bahrul Ulum, S.H.M.H. *Sebagai kuasa hukum penggugat*, di Leung Bata pada tanggal 18 Februari 2020 Banda Aceh.

⁶⁵ Marbun, S. F, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, 1997. hal 103

2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) ternyata tergugat tidak bersedia melaksanakannya, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/atau “sanksi administratif” dan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud “diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut”.

Ungkapan penggugat “Menurut saya ada unsur politik dalam sengketa ini karena Direktur teknik yang diangkat sekarang adalah adik dari SEKDA yang dulu pada masa jabatan 2014, sekarang saya hanya ingin semua hak-hak saya diberikan sesuai hasil keputusan hakim, banyak kerugian bagi saya baik gaji, sampai dengan hak pensiunan karena saya hanya duduk setahun di jabatan direktur teknik, dan sebelumnya saya adalah tenaga ahli selama 5 (lima) tahun di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh.”⁶⁶

Sebenarnya Posisi wakil Walikota pada saat itu adalah penunjukan pelaksana tugas (Plt) dan dia tidak ada hak untuk memberhentikan masa jabatan aparatur pemerintah, surat permohonan eksekusi putusan hakim juga sudah diberikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi belum ada upaya eksekusi hingga sekarang.

apabila tidak ada supermasi hukum atau kekuatan hukum untuk apa ada aturan dan hukum tersebut, apakah karena pejabat negara sehingga tidak berfungsi hukum, ini sangat merugikan masyarakat karena aturan dan regulasi Pengadilan Tata Usaha Negara sangat lemah bahkan sakitnya masyarakat kehilangan pekerjaan dan

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Jufrizalsyah sebagai Direktur teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh priode 2014 yang diberhentikan (Penggugat) pada tanggal 15 Februari 2020 di Peurada Banda Aceh.

tidak ada uang untuk membayar pengacara dalam melaksanakan sidang dan belum berjalan rehabilitasi terhadap putusan tersebut.

Harus dilakukan perubahan pada Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai regulasi yang mengatur pelaksanaan putusan hakim harus lebih spesifik khususnya pada regulasi eksekusi harus jelas siapa pelaksananya, bagaimana tahap pelaksanaan eksekusinya dan apabila perlu serahkan eksekusi putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara kepada kepolisian sehingga eksekusinya memiliki daya paksa untuk melaksanakannya.⁶⁷

Salah satu penyebab mengapa eksekusi ini belum berjalan adalah dari penggugat sendiri, karena lambat mengkonfirmasi setelah keluar putusan dari penggugat sendiri belum ada konfirmasi untuk mengajukan permohonan eksekusi sehingga eksekusi belum terlaksana semestinya, oleh karena itu surat permohonan eksekusi putusan hakim belum diregistrasi dan kita belum mengetahui apakah pihak Pengadilan Tata Usaha Negara telah memberikan surat perintah kepada Walikota untuk melaksanakan eksekusi.⁶⁸

Pada saat telah keluarnya hasil putusan tidak ada lagi mengkonfirmasi untuk melaksanakan eksekusi sebagai penyelesaian akhir dari sengketa tersebut, karena pada saat itu penggugat dialihkan dan bertugas di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Aceh Tamiang, dan surat permohonan eksekusi putusan tersebut sudah diberikan oleh kuasa hukum penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Jufrizalsyah sebagai Direktur teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh priode 2014 yang diberhentikan (Penggugat) pada tanggal 15 Februari 2020 di Peurada Banda Aceh.

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Bahrul Ulum, S.H.M.H. Sebagai kuasa hukum penggugat, di Leung Bata pada tanggal 18 Februari 2020 Banda Aceh.

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Muhammad Nur Mahdi, S.H.M.H. sebagai kepala Panitera PTUN Banda Aceh, pada tanggal 1 Maret 2020.

Pelaksanaan Rehabilitasi serta pengembalian pada jabatan semula tidak bisa lagi dikarenakan masa SK Jabatannya sudah berakhir dan hanya bisa mengusahakan permohonan hak-hak rehabilitasi sebagai lanjutan terhadap hasil putusan tersebut hingga ranah pengadilan perdata.

Menurut Advocates kuasa hukum penggugat, regulasi eksekusi putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sangat lemah karena hanya ada sanksi administratif dan tidak memiliki daya paksa terhadap tergugat untuk menjalankan eksekusi tersebut sehingga dalam pelaksanaan eksekusi ada yang terlaksana dan sebahagiannya tidak terlaksana, dan pelaksanaan eksekusi sengketa pengembalian pada jabatan semula sedikit sulit karena sudah ada orang yang menggantikannya beda dengan pelaksanaan eksekusi sengketa perizinan yang lebih mudah menjalankan eksekusinya.

Dalam prosedur pelaksanaan putusan hakim (Eksekusi) diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan tata usaha negara dengan sistematikan pelaksanaan Hirarkis yaitu perintah dari badan/pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada pejabat yang harus melaksanakan putusan hakim tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bersifat aktif dalam menjalankan eksekusi putusan hakim, tanpa ada permohonan pelaksanaan putusan hakim, maka eksekusi tersebut dianggap selesai.⁷⁰

Pada hakikat nya peran Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengawas dan pemantau dalam berjalannya eksekusi putusan hakim, jadi bila tidak ada laporan atau permohonan untuk mengajukan eksekusi putusan hakim maka eksekusi tersebut dianggap selesai. Dan ada sebab politis didalam sengketa tersebut karena kinerja dari

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Muhibbuddin, S.H,M.H. sebagai Panitera muda perkara PTUN Banda Aceh, pada tanggal 14 November 2017.

penggugat sangat baik bisa menciptakan sistem pengwasan air di PDAM Tirta Daroy Banda Aceh dengan sistem Android sehingga semua data keluar masuk air minum tersebut dapat terdata secara sistematis dan akurat tanpa ada yang tersembunyikan. Sehingga dengan persaingan politik atas kinerja penggugat yang cukup baik ditakutkan akan menjatuhkan dan melebihi atasannya sehingga penggugat dijatuhkan dari jabatan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.⁷¹

Eksekusi belum terlaksana hingga sekarang dikarenakan penggugat tidak menempuh jalur hukum dan tidak mengajukan permohonan Eksekusi putusan hakim dan meregistrasi eksekusi tersebut karena penggugat mengatakan untuk eksekusi akan dikonfirmasi kembali namun penggugat disibukkan dengan tugas barunya sebagai tenaga ahli di PDAM Aceh Tamiang sehingga mengabaikan eksekusi tersebut.⁷²

Pelaksanaan eksekusi putusan hakim PTUN dilakukan oleh tergugat selaku pejabat dan lemah Undang-Undang PTUN tidak ada sanksi yang kuat karena hanya sanksi Administratif sehingga pelaksanaan eksekusi putusan hakim tersebut berlandaskan pada iktikad baik dari seorang tergugat selaku pejabat negara yang dianggap taat hukum dan mengerti hukum sehingga tidak melanggar dan melawan hukum.

Dan apabila tidak melakukan eksekusi ini maka digolongkan melanggar hukum dan sekarang akan dituntut dengan PERMA No.1 Tahun 2019 tentang perbuatan melawan hukum. Secara yuridis formal telah memberikan kekuatan atau upaya pemaksa bagi

⁷¹ Wawancara dengan bapak Muhammad Nur Mahdi, S.H.M.H. sebagai kepala Panitera PTUN Banda Aceh, pada tanggal 1 Maret 2020.

⁷² Wawancara dengan bapak Bahrul Ulum, S.H.M.H. Sebagai kuasa hukum penggugat, di Leung Bata pada tanggal 18 Februari 2020 Banda Aceh.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengimplementasikan putusannya. Akan tetapi hanya merupakan pengaturan pokok pelaksanaan eksekusi atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena mekanisme dan tata cara pelaksanaannya belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga dirasakan ketentuan dari ketiga Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 masih belum efektif dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara.⁷³

C. Sebab-sebab belum terlaksananya eksekusi putusan hakim PTUN Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN.

Tidak terlaksananya eksekusi putusan hakim Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN, penulis akumulasikan beberapa sebab tidak terlaksananya putusan tersebut antara lain :

1. Dari pihak penggugat

Adapun sebab yang bersumber dari pihak penggugat mengapa belum terlaksananya eksekusi putusan hakim hingga saat ini, yaitu penggugat sendiri tidak menempuh jalur hukum dalam pelaksanaan putusan hakim selama ini yang berawal dari kelalaian penggugat sendiri terlambat dalam pengajuan surat permohonan pelaksanaan eksekusi. Setelah keluar putusan banding penggugat tidak kembali menemui kuasa hukumnya guna mengajukan surat permohonan pelaksanaan eksekusi dan mendaftarkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai tanda pendaftaran untuk pengeksekusian putusan hakim.

⁷³ Harahap, M.yanhya, 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Gramedia.

Setelah keluarnya putusan pada tahap upaya hukum banding dan putusan menjadi inkracht karena tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya, namun untuk pelaksanaan eksekusi tidak lagi diproses karena penggugat sendiri ingin menyelesaikan eksekusi pada putusan ini secara internal dengan cara pendekatan kepada SEKDA pemerintah kota Banda Aceh.

Dikarenakan pada saat itu penggugat disibukkan dengan aktivitas tugas di Aceh Tamiang sebagai staf tenaga ahli Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Aceh Tamiang dan tidak terlalu menghiraukan tentang penyelesaian sengketa peberhentiannya (penggugat) karena penggugat sendiri sibuk dan fokus dengan kegiatan di Aceh Tamiang.

Dan sekarang eksekusi putusan tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena dalam amar putusan tersebut berisikan untuk merehabilitasi penggugat dan mengembalikannya pada jabatan semula dengan segala hak-haknya dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan sekarang masa berlaku SK jabatan penggugat sudah berakhir jadi tidak bisa lagi untuk dikembalikan pada jabatan semula, dan sekarang penggugat hanya ingin melaksanakan eksekusi terhadap hak-hak yang ditetapkan untuknya atas ketetapan Undang-Undang yang berlaku.

Dan kuasa hukum dari penggugat akan secepatnya mendaftarkan eksekusi atas hak-hak penggugat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melanjutkan penyelesaian terhadap eksekusi putusan hakim pada Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN.

2. Dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sendiri belum ada melaksanakan eksekusi pada putusan ini karena surat yang diberikan

oleh kuasa hukum penggugat hanya permohonan pelaksanaan eksekusi putusan hakim dan belum ada diregistrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna melaksanakan eksekusi dari amar putusan untuk menyelesaikan perkara pada Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN.⁷⁴

Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat pasif (Tidak Aktif) dalam melaksanakan eksekusi putusan PTUN dengan arti kata apabila pihak penggugat tidak mengajukan permohonan eksekusi dan tidak meregistrasikannya guna dilaksanakannya eksekusi terhadap suatu putusan, maka eksekusi terhadap putusan tersebut dianggap selesai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dikarenakan blum ada peregistrasian untuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN tersebut maka eksekusi dianggap selesai oleh PTUN, regulasi pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara masih sangat lemah karena hanya memiliki sanksi administratif berupa teguran dan lainnya sehingga regulasi eksekusi putusan tidak memiliki upaya dan daya paksa sehingga ada eksekusi yang berjalan dengan baik dan ada yang tidak terlaksanakan.

3. Dari pihak tergugat (Walikota Banda Aceh)

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memberikan surat pemanggilan kepada Walikota untuk melaksanakan putusan hakim (eksekusi) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN belum terlaksana hingga sekarang pada tanggal 20 Februari 2020, baik pengembalian pada jabatan semula

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Bahrul Ulum, S.H.M.H. *Sebagai kuasa hukum penggugat*, di Leung Bata pada tanggal 18 Februari 2020 Banda Aceh.

dan perehabilitasian atas semua hak-hak sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku.⁷⁵

Kuasa hukum penggugat telah memberikan surat permohonan pelaksanaan eksekusi putusan kepada Walikota untuk melaksanakannya, akan tetapi eksekusi tersebut belum terlaksana karena belum ada perintah eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada Walikota Banda Aceh.

Upaya eksekusi putusan pada PTUN lebih bersifat kepada kesadaran diri dan iktikad baik dari pejabat negara yang menjadi tergugat selaku pihak yang melakukan eksekusi putusan tersebut, apabila pejabat tersebut beriktikad baik dan memiliki kesadaran diri pastinya setelah dikeluarkan putusan maka pejabat tersebut serta-merta mengembalikan penggugat pada jabatan semula dan melukan rehabilitasi atas semua hak-haknya.⁷⁶

Dikarenakan berbentuk kesadaran diri dan iktikad baik dari pejabat negara dalam pelaksanaan eksekusi putusan, maka regulasi ini dapat melemah dan tidak memiliki taring penguat dalam melaksanakan eksekusi. Dan ada unsur-unsur politik yang mempengaruhi terlaksananya eksekusi putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada sengekta ini dan tidak ada iktikad baik pejabat negara tersebut untuk mengembalikan penggugat pada jabatannya semula sesuai dengan isi dari amar putusan. Pelaksanaan putusan hakim pada tingkat akhir yaitu berupa eksekusi upaya paksa berbentuk sanksi administratif pembayaran uang paksa dan penundaan kenaikan pangkat dan pemberhentian dari jabatan, namun pemberhentian tersebut tidak bisa

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Muhammad Nur Mahdi, S.H.M.H. sebagai kepala Panitera PTUN Banda Aceh, pada tanggal 1 Maret 2020.

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Bahrul Ulum, S.H.M.H. Sebagai kuasa hukum penggugat, di Leung Bata pada tanggal 18 Februari 2020 Banda Aceh.

terlaksana dengan serta merta, bahkan tidak bisa dilakukan terhadap pihak tergugat yang tidak melaksanakan putusan hakim tersebut. Dikarenakan seorang pejabat pemerintah Wali kota memiliki kekuatan kekuasaan karena pengangkatan pejabat tersebut dengan suara pemilihan oleh masyarakat, dan pemberhentian pejabat hanya bisa dilakukan apabila pejabat tersebut melakukan kesalahan yang fatal yang diatur didalam UU No.30 Tahun 2004 Tentang Administrasi pemerintah.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan beberapa pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat pula ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam regulasi eksekusi PTUN, namun pada pelaksanaan eksekusi tersebut memiliki kendala karena pada regulasi tersebut belum memiliki daya paksa untuk melaksanakan putusan hakim karena sanksi pada eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memiliki sanksi administratif dan pada pelaksanaannya dilakukan oleh tergugat sendiri selaku pejabat negara yang hanya berdasarkan pada kesadaran diri seorang pejabat negara dengan iktikad baik untuk melakukan eksekusi putusan hakim yang telah incraht tersebut.

Eksekusi putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada perkara Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN tentang pemberhentian direktur teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh yang berinisialkan JZ sebagai penggugat dalam perkara ini dari putusan tersebut sama sekali belum terlaksana hingga sekarang tanggal 20 Februari 2020.

2. Penyebab tidak terlaksananya eksekusi putusan hakim pada perkara ini terbagi menjadi 3 (tiga) sebab yaitu :

- a. Sebab dari penggugat sendiri tidak menempuh jalur hukum dalam pelaksanaan putusan hakim selama ini, tidak lagi memproses eksekusi putusan tersebut karena penggugat sendiri ingin menyelesaikan eksekusi pada putusan ini secara internal

dengan cara pendekatan kepada SEKDA pemerintah kota Banda Aceh, akan tetapi penggugat terlalaikan akibat kesibukannya melakukan tugas di PDAM Aceh Tamiang sehingga eksekusi belum terlaksana.

- b. Sebab dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat pasif (Tidak Aktif) dalam melaksanakan eksekusi putusan PTUN, dan regulasi pelaksanaan eksekusi masih lemah dan tidak memiliki daya paksa yang kuat demi terlaksananya eksekusi putusan hakim PTUN.
- c. Sebab dari pihak tergugat (Walikota) Upaya eksekusi putusan pada PTUN lebih bersifat kepada kesadaran diri dan iktikad baik dari pejabat negara yang menjadi tergugat, selaku pihak yang melakukan eksekusi putusan tersebut. Bila pejabat tersebut beriktikad maka pasti akan spontan mengembalikan penggugat ke jabatan semula dan begitu pula sebaliknya.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim PTUN pihak penggugat harus lebih aktif demi menjaga hak-haknya dan harus ada perubahan yang lebih spesifik pada regulasi eksekusi putusan hakim sehingga memiliki daya paksa dalam pelaksanaannya sehingga dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum.
2. Untuk dan demi menghilangkan sebab-sebab tidak terlaksananya eksekusi putusan hakim setiap pejabat negara dan masyarakat harus memiliki iktikad baik dalam mentaati hukum yang berlaku dan merubah regulasi eksekusi putusan hakim sehingga menjadi memiliki daya paksa dan lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul. Kadir Muhammad, *Hukum Acara di Indonesia*, Penerbit Alumni, 1978.
- A. Daim, 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya.
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, segi Hukum dan Penegakkan Hukum*, penerbit akademika pressindo. Cet. II, Jakarta, 1995.
- Elise T.Sulistini dan Rudy T.Erwin, *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara-perkara perdata*, Penerbit Bina aksara, Jakarta, 1987.
- Effendi Lotulung, 2013, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, Jakarta,
- Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Pengadilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni Bandung.
- Gautama, sudargo,1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum (Rechstaat)*, PT Rafika Aditama, Bandung
- Harahap, Zairin, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi revisi,Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M.yanhya, 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Gramedia.
- John Z. Loudo, *Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara.*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2001.
- Kosoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha .Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Mandar maju, Bandung, 2009.

- Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, 1997.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi aksara, Jakarta, 2006.
- Muchsan, *Pengantar hukum Administrasi negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Muhjad, Hadin 2014, *Komentar Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Genta, Yogyakarta.
- Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Liberty.
- Neno, 2006, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Nuryanto A. Daim, 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya.
- Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, Jakarta,
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, Akademika persindo, Jakarta, 1983.
- SF.Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Liberty.
- Titik Triwulan.T dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta , Kencana.
- Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Taufik, *Teknik Membuat Putusan* , PPHIM, Jakarta, 1988.
- Victor Yaved Neno, 2006, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Wicipto Setiadi, 1994, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, . Jakarta, Raja Grafindo Persada

WJS.Purwadarminta, *Kamus bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1982.

B. UNDANG-UNDANG

Putusan hakim PTTUN Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Admistrasi Negara.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4095 /Un.08/FSH/PP.009/9/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Khairani, M.Ag
- b. Rispalman, S.H., M.H

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Samsul Bahri

NIM : 160106015

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Banda Aceh (Studi Kasus Putusan Hakim No.9/G/2014/PTUN-BNA)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 07 Oktober 2019

Dekan


Muhammad Siddiq

PROTOKOL WAWANCARA I

Judul Penelitian/Skripsi : **PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
TERHADAP SENGKETA
PEMBERHENTIAN DIREKTUR TEKNIK
PDAM TIRTA DAROY BANDA ACEH
(Studi kasus putusan hakim Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN)**

Waktu Wawancara : Pukul 09-11.00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/16 oktober 2019

Tempat : Kantor PTUN Banda Aceh

Pewawancara : Samsul Bahri

Orang Yang Diwawancarai :

Muhibbuddin, S.H, MH.

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Ketua Panitera muda Perkara

Wawancara ini meneliti topik “ **Pelaksanaan putusan hakim terhadap sengketa pemberhentian direktur teknik PDAM tirta Daroy Banda Aceh dan seputar prosedur pelaksanaannya**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah yang bapak ketahui mengenai pelaksanaan putusan hakim?

2. Apakah yang bapak ketahui tentang Namun Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 pada prosedur eksekusi putusan hakim?
3. Bagaimana pendapat bapak terkait pelaksanaan putusan hakim PTUN yang belum terlaksana hingga saat ini..?
4. Apa peran PTUN dalam pelaksanaan putusan hakim tersebut?



PROTOKOL WAWANCARA II

Judul Penelitian/Skripsi : **PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
TERHADAP SENGKETA
PEMBERHENTIAN DIREKTUR TEKNIK
PDAM TIRTA DAROY BANDA ACEH**

(Studi kasus putusan hakim Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN)

Waktu Wawancara : Pukul 09-11.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin/28 November 2019

Tempat : Kantor PTUN Banda Aceh

Pewawancara : Samsul Bahri

Orang Yang Diwawancarai: Bahrul ulum, S.H, MH.

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Kuasa Hukum Penggugat (pengacara)

Wawancara ini meneliti topik “ **Pelaksanaan putusan hakim terhadap sengketa pemberhentian direktur teknik PDAM tirta Daroy Banda Aceh dan seputar prosedur pelaksanaannya**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. bagaimana pelaksanaan putusan hakim tentang pemberhentian direktur teknik PDAM tirta Daroy Banda aceh ?
2. Sejauh mana pelaksanaan telah dilaksanakan ?
3. Apa penyebab belum terlaksana putusan hakim tersebut ?

PROTOKOL WAWANCARA III

Judul Penelitian/Skripsi : **PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
TERHADAP SENGKETA
PEMBERHENTIAN DIREKTUR TEKNIK
PDAM TIRTA DAROY BANDA ACEH**

(**Studi kasus putusan hakim Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN**)

Waktu Wawancara : Pukul 16.00 WIB
Hari/Tanggal : Rabu/23 oktober 2019
Tempat : Kantor PTUN Banda Aceh
Pewawancara : Samsul Bahri
Orang Yang Diwawancarai : Ir. Jufrizal.
Jabatan Orang yg Diwawancarai : Penggugat

Wawancara ini meneliti topik “ **Pelaksanaan putusan hakim terhadap sengketa pemberhentian direktur teknik PDAM tirta Daroy Banda Aceh dan seputar prosedur pelaksanaannya**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Sejauh mana pelaksanaan telah dilaksanakan ?
2. Apa penyebab belum terlaksana putusan hakim tersebut ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Samsul Bahri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bener kelipah, 9 Maret 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Dusun Simpang kala, Desa Kala tenang, Kec. Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah
8. Data Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Ramli
Pekejaan : Petani
 - b. Nama Ibu : Faridah
Pekerjaan : Petani
9. Alamat : Dusun Simpang kala, Desa Kala tenang, Kec. Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah
10. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Kala tenang
 - b. SMP : MtsS Alzahrah Bireun
 - c. SMA : Mas Alzahrah Bireun
 - d. Perguruan Tinggi : S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

AR - RANIRY

Banda Aceh, 2 Juli 2020
Penulis,

Samsul Bahri